



DHARMOTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,
Telepon (024) 6921014, Faksimile (024) 6921992,
Laman www.semarangkab.go.id, Pos-el setda@semarangkab.go.id

Ungaran, 20 Juni 2025

Nomor : 100.4.2.4/ 4619
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Harmonisasi Raperda

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Provinsi Jawa Tengah

Di
Semarang

Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) jo Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon pengharmonisasian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Bersama ini kami lampirkan:

1. Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
2. Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah;
3. Daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah;
4. Keputusan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah; dan
5. Matriks/data dukung lain.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas bantuannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,



Drs. DJAROT SUPRIYOTO, MM

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah c.q Kepala Biro hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Semarang.